

No. : 03/10/02/07/011

DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA



Piagam Madrasah

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia, dengan berlandaskan pada Surat keputusan bersama Tiga Menteri (Menteri Agama, Menteri P & K dan Menteri Dalam Negeri) No. : 6 Tahun 1975; No. 037/U/1975; No. 36 Tahun 1975 serta Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1979, dengan ini Kepala Kanwil Departemen Agama Propinsi Jawa Barat memberikan Piagam terdaftar kepada Madrasah :

- | | | |
|-------------------|-------------|-------------------------------------|
| 1. Nama | : | <u>M. A. Anwarul Hidayah</u> |
| 2. Alamat : | Jalan : | <u>Komplek Ciputri</u> |
| | Desa : | <u>Alas wangi</u> |
| | Kecamatan : | <u>Menes</u> |
| | Kab./Kota : | <u>Pandeglang</u> |
| | Propinsi : | <u>Jawa Barat</u> |
| 3. Didirikan pada | : | <u>Tahun 1964</u> |
| 4. Oleh | : | <u>Organisasi (N.U. Pandeglang)</u> |

sehingga kepada Madrasah yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dan diperbolehkan untuk mengikuti ujian persamaan Madrasah Negeri.

Bandung, 23 Januari 1984

a/n Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
Kepala Bidang Pendidikan Agama Islam
Propinsi Jawa Barat, 2

Dr. H. Ubaidillah Muhtar
NIP. 150022784